



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FESLY ABADI PARANOAN
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PERENCANAAN PROGRAM STRATEGIS
3. NHK : 828649

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
4. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	60.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.912.301.699
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.374.601.699
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.374.601.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.